

## **PERAN KEPALA DESA DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN DANA DESA (DD) DI DESA KILOMA**

Oleh:

**Ade Putra Ode Amane<sup>1</sup>, Filo Leonardo Tiinggogoy<sup>2</sup>**

Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
Universitas Muhammadiyah Luwuk  
Email: [adeputra@unismuhluwuk.ac.id](mailto:adeputra@unismuhluwuk.ac.id)

### **Abstrak**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiloma dengan tujuan untuk mengetahui Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Kiloma Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik Pengamatan/ Observasi, Angket (Kuesioner) dan Dokumentasi. Jenis dan sumber data adalah data primer dan data sekunder. Populasi berjumlah 247 jiwa. Dalam pengambilan sampel peneliti menggunakan rumus Slovin menggunakan pendekatan metode purposive sampling. Jumlah sampel adalah 71 orang. Adapun skala yang digunakan adalah skala Likert. Untuk menganalisis dan menguji data menggunakan metode analisis kualitatif berdasarkan statistik deskriptif persentase. Rekapitulasi kedua variabel penelitian menunjukkan bahwa Variabel (X) menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 71,64 % sedangkan Variabel (Y) menunjukkan tanggapan responden sejumlah 74,37 %. Sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Kiloma Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan persentase mencapai rata-rata kedua variabel tersebut sejumlah 73,05 %.

Kata Kunci: Peran, Kepala Desa, Dana Desa

### **Abstract**

This research was conducted in Kiloma Village with the aim of knowing the Role of Village Head in Budgeting Village Funds in Kiloma Village The data collection techniques used are Observation/ Observation, Questionnaire and Documentation techniques. Data types and sources are primary data and secondary data. The population is 247. In sampling, researchers use the Slovin formula using the purposive sampling method approach. The number of samples was 71 people. The scale used is the Likert scale. To analyze and test data using qualitative analysis methods based on percentage descriptive statistics. The recapitulation of the two research variables showed that Variable (X) showed good results with an average respondent response of 71.64% while Variable (Y) showed a respondent

response of 74.37%. So it can be concluded that the role of the Village Head in the preparation of the Village Fund budget in Kiloma Village, Balantak District, Banggai Regency in 2022 has shown good results, with the percentage reaching the average of the two variables of 73.05%.

Keywords: Role, Village Head, Village Fund.

## 1. PENDAHULUAN

Berdasarkan (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*, 2014), bahwa Desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati. Jadi yang dimaksud penyelenggaraan urusan Pemerintahan adalah untuk mengatur, mengurus urusan Pemerintahan, dan kepentingan masyarakat setempat, (Afdhal *et al.*, 2023); (Amane, Hutajulu, *et al.*, 2023).

Peraturan Menteri dalam Negeri No. 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan APB Desa dari hasil musyawarah desa yang memuat sumber-sumber penerimaan dan alokasi pengeluaran desa dalam kurun waktu satu tahun. APB Desa merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah desa kepada masyarakat melalui kebijakan-kebijakan yang dibiayai selama satu tahun anggaran. Penyusunan APB Desa berdasarkan kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJMD Desa untuk jangka waktu 5 (lima). APB Desa terdiri dari pendapatan desa, belanja desa dan pembiayaan. Desa Kiloma Kecamatan Balantak telah mengikuti Pedoman Penyusunan APB Desa yang di dalamnya terdapat aturan mengenai materi muatan penyusunan anggaran desa, (Ausat *et al.*, 2023); (Bormasa *et al.*, 2023); (Zahari *et al.*, 2023); (Amane, Hutajulu, *et al.*, 2023); (Mustanir, Sagena, Khairani, Suhariyanto, Wiludjeng, Sunariyanto, *et al.*, 2023); (Holle *et al.*, 2023); (Mustanir, Sagena, Khairani, Suhariyanto, Wiludjeng, Suryaningrum, *et al.*, 2023).

Program pembangunan pedesaan yang dicanangkan pemerintah pusat dengan menyalurkan dana desa satu milyar per desa per tahun. Dengan disahkannya UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa oleh pemerintah melalui Menteri Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal setiap desa di Indonesia diberikan kesempatan mengurus tata pemerintahannya sendiri dan melaksanakan pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat desanya. Dalam hal tersebut melalui PP Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, PP Nomor 60 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Dan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara di atur tentang penggunaan dana desa tersebut. Dimana dana desa sendiri adalah bersumber dari APBN dan melalui aturan teknis dari Kementerian Dalam Negeri, diantaranya Permendagri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Oleh karena itu, penulis ingin memperoleh informasi secara detail tentang proses dan peran Kepala Desa Kiloma dalam penyusunan anggaran Dana Desa (DD), (Mustanir, Salampessy, *et al.*, 2023); (Bormasa *et al.*, 2023); (Guampe *et al.*, 2022); (Hendrayady *et al.*, 2023).

## **2. METODE PENELITIAN**

Penelitian ini dilaksanakan di Desa Kiloma. Adapun waktu yang dibutuhkan dalam penelitian ini yakni pada bulan Juni – September 2022.

Metode pengumpulan data menggunakan teknik Wawancara, Teknik Pengamatan/ *Observasi*, Angket (kuesioner) dan Dokumentasi. Jenis dan sumber data yang digunakan yaitu Sumber Data Primer dan Sumber Data Sekunder, (Amane, Kertati, *et al.*, 2023); (Kusumawati *et al.*, 2023); (Muslimin *et al.*, 2023).

Gasperz dalam (Rahman *et al.*, 2022) juga mengatakan populasi tidak lain adalah keseluruhan unsur-unsur yang akan diteliti atau yang akan dijadikan sebagai objek penelitian, dan tentunya kesimpulan yang ditarik

hanya berlaku untuk keadaan dari objek-objek tersebut. Sugiyono dalam (Rahman et al., 2022); (Kamaruddin *et al.*, 2023); (Neka Fitriyah *et al.*, 2023) menyatakan bahwa populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi penelitian ini adalah seluruh masyarakat Di Desa Kiloma yang berjumlah 247 Orang<sup>1</sup>.

Sampel adalah sebagian atau wakil populasi yang diteliti (Arikunto, 2002; Furchan, 2004); (Amane and Laali, 2022). Pendapat yang senada pun dikemukakan oleh Sugiyono (2001). Ia menyatakan bahwa sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi, (Rahman *et al.*, 2022); (Kurniawan *et al.*, 2023); (Kamaruddin *et al.*, 2023).

Rumus Slovin untuk menentukan sampel adalah sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{1 + N(e)^2}$$

Keterangan:

$n$  = Ukuran Sampel/ Jumlah

$N$  = Jumlah populasi

$e$  = Persentase kelonggaran ketelitian kesalahan pengambilan sampel yang masih bisa ditelorir

Dari rumusan tersebut di atas, maka jumlah sampel yang diperoleh dengan ukuran populasi 247 orang dan kelonggaran 10 % adalah:

$$n = \frac{247}{1 + 247 (10\%)^2}$$

$$n = \frac{247}{1 + 247 (0,01)}$$

$$n = \frac{247}{1 + 2,47}$$

$$n = 71,18 \text{ (di Bulatkan 71).}$$

---

<sup>1</sup> <https://banggai.bps.go.id/Publikasi>

Menurut Sugiyono dalam (Amane and Laali, 2022); (Kusumawati *et al.*, 2023) yang dimaksud dengan teknik analisis data adalah proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesis, menyusun ke dalam pola memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

### 3. PEMBAHASAN

Dari hasil pengolahan data penelitian pada masing-masing variabel, dengan gambaran sebagai berikut:

**Tabel 1. Peran Kepala Desa (X)**

Tabel	Pernyataan	Jumlah Skor	Kriteria
1	Kepala Desa berperan penjaga keamanan dan ketertiban	71,55 %	Baik
2	Kepala Desa berperan abdi sosial dari keperluan-keperluan yang perlu diatur dalam masyarakat	71,83 %	Baik
3	Kepala Desa berperan unsur pembaharuan atau pembangunan	71,55 %	Baik
<b>Persentase</b>		214,93 : 3 = 71,64 %	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (X) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 71,64 %

**Tabel 2. Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) (Y)**

No.	Pertanyaan/ Pernyataan	Persentase Jawaban	Kategori
1	Pencermatan Ulang RPJMDes; Evaluasi RKPDes tahun sebelumnya;	74,37 %	Baik

	Penyusunan prioritas tahun selanjutnya; Pembentukan Tim Penyusun RKPDesa		
2	Kepala Desa mempedomani hasil kesepakatan musyawarah Desa berkaitan dengan prioritas penggunaan Dana Desa	76,90 %	Baik
3	Kepala Desa dengan dibantu Tim Penyusun RKP Desa menyusun rancangan prioritas kegiatan pembangunan dan/atau pemberdayaan masyarakat Desa yang akan dibiayai Dana Desa	71,55 %	Baik
4	Kepala Desa berkewajiban menyampaikan kepada masyarakat Desa rancangan RKP Desa yang memuat rencana kegiatan yang akan dibiayai dengan Dana Desa	74,37 %	Baik
5	Rancangan RKP Desa dibahas dan disepakati dalam musrenbangDesa yang diselenggarakan Kepala Desa sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan	76,90 %	Baik
6	Kepala Desa merancang pembiayaan kegiatan dengan Dana Desa dengan berpedoman kepada RKP Desa	71,27 %	Baik
7	Bupati/ Wali Kota mengevaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa termasuk rencana penggunaan Dana Desa	76,34 %	Baik
8	Prioritas penggunaan Dana Desa di bidang pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa wajib dipublikasikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat di ruang publik yang dapat diakses	76,34 %	Baik
9	Pelaporan dari Desa kepada Bupati/Wali Kota, Pelaporan dari Bupati/Wali Kota kepada Gubernur, Pelaporan dari Gubernur kepada Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi	71,27 %	Baik
	<b>Persentase</b>	669,31 : 9 = 74,37 %	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas, penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (Y) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 74,37 %.

**Tabel 3. Rekapitulasi Variabel**

No.	Variabel	Persentase (%)	Kriteria
1	X	71,64 %	Baik
2	Y	74,37 %	Baik
<b>Jumlah</b>		146,01 : 2 = 73,05 %	Baik

Jika dilihat dari tabel diatas rekapitulasi kedua variabel penelitian ini menunjukkan bahwa Variabel (X) telah menunjukkan hasil yang baik dengan rata-rata tanggapan responden sejumlah 71,64 % sedangkan Variabel (Y) sudah menunjukkan tanggapan responden sejumlah 74,37 %. Hasil kedua variabel tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Kiloma Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan persentase mencapai rata-rata kedua variabel tersebut sejumlah 73,05 %.

#### **4. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Kiloma Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun 2022 sudah menunjukkan hasil yang baik yaitu dengan persentase mencapai rata-rata kedua variabel tersebut sejumlah 74,87 %.

Hasil ini mencerminkan kinerja yang baik dalam mengelola dan menyusun anggaran desa, serta menunjukkan komitmen dan efisiensi dari kepemimpinan desa.

Namun, walaupun hasilnya baik, tetaplah penting untuk terus melakukan evaluasi dan pemantauan secara berkala terhadap penggunaan dana desa. Dengan memahami faktor-faktor apa yang menyebabkan keberhasilan tersebut, Kepala Desa dapat menjaga dan meningkatkan

kinerja ke depannya. Beberapa langkah yang dapat diambil berdasarkan hasil penelitian tersebut meliputi:

1. Analisis Faktor Keberhasilan: Identifikasi faktor-faktor yang menyebabkan keberhasilan dalam penyusunan anggaran desa. Apakah itu melibatkan partisipasi aktif masyarakat, transparansi dalam penggunaan dana, atau strategi pengelolaan yang efisien.
2. Penguatan Keterlibatan Masyarakat: Jika partisipasi masyarakat menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan, Kepala Desa dapat terus mendorong keterlibatan masyarakat dalam proses perencanaan dan pengawasan penggunaan dana desa.
3. Penyempurnaan Sistem Pengelolaan: Evaluasi sistem pengelolaan dana desa. Apakah ada proses atau kebijakan yang perlu ditingkatkan atau diperbaiki untuk memastikan penggunaan dana desa yang lebih efisien dan transparan.
4. Pelatihan dan Pengembangan Kapasitas: Memberikan pelatihan dan pengembangan kapasitas kepada perangkat desa dan masyarakat dalam pengelolaan keuangan dan proyek pembangunan untuk meningkatkan efisiensi dan keberlanjutan program.
5. Pemantauan Berkelanjutan: Tetapkan sistem pemantauan dan evaluasi yang berkelanjutan untuk memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana, dan proyek-proyek yang didanai memberikan dampak positif yang diinginkan.
6. Penghargaan dan Apresiasi: Berikan penghargaan dan apresiasi kepada pihak-pihak yang berkontribusi dalam keberhasilan tersebut, termasuk masyarakat, perangkat desa, dan pihak terkait lainnya. Hal ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi untuk melanjutkan kinerja yang baik.

Saran yang dapat direkomendasikan untuk Peran Kepala Desa Dalam Penyusunan Anggaran Dana Desa (DD) Di Desa Kiloma Kecamatan Balantak Kabupaten Banggai Tahun 2022, adalah sebagai berikut:

1. Partisipasi Masyarakat: Kepala Desa sebaiknya melibatkan masyarakat secara aktif dalam proses penyusunan ADD. Masyarakat harus diberi kesempatan untuk mengemukakan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan yang diinginkan oleh mereka.
2. Keterbukaan dan Transparansi: Proses penyusunan ADD harus transparan. Kepala Desa sebaiknya menyelenggarakan pertemuan terbuka dengan masyarakat untuk menjelaskan rencana penggunaan dana desa, serta memberi tahu masyarakat bagaimana ADD tahun sebelumnya telah digunakan.
3. Penyusunan Rencana Pembangunan Desa (RPJMDes): Kepala Desa dan perangkat desa seharusnya merujuk pada RPJMDes Desa Kiloma untuk mengidentifikasi prioritas pembangunan jangka panjang yang telah disepakati bersama masyarakat. ADD sebaiknya dialokasikan sesuai dengan prioritas yang terdapat dalam RPJMDes.
4. Peningkatan Sumber Daya Manusia: Kepala Desa dapat mengupayakan peningkatan keterampilan dan pengetahuan perangkat desa yang terlibat dalam penyusunan anggaran. Pelatihan terkait pengelolaan keuangan dan perencanaan pembangunan bisa membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas penggunaan ADD.
5. Pemilihan Proyek yang Berkelanjutan: Kepala Desa sebaiknya memprioritaskan proyek-proyek yang memiliki dampak berkelanjutan dalam jangka panjang, seperti infrastruktur dasar, pendidikan, kesehatan, dan pengembangan ekonomi masyarakat.
6. Pemantauan dan Evaluasi: Setelah ADD disetujui dan digunakan, penting untuk melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap proyek-proyek yang dibiayai oleh ADD. Kepala Desa harus memastikan bahwa dana desa digunakan sesuai dengan rencana dan memberi manfaat yang diharapkan kepada masyarakat.
7. Kolaborasi dengan Pihak Eksternal: Kepala Desa dapat menjalin kerja sama dengan pihak eksternal, seperti lembaga swadaya masyarakat (LSM) atau universitas, untuk mendapatkan bantuan teknis dalam

penyusunan anggaran dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan.

8. Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat: Sebagian dari ADD sebaiknya dialokasikan untuk program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat, seperti pelatihan keterampilan, pendampingan usaha kecil, dan pengembangan produk lokal. Ini dapat membantu meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat.
9. Keterlibatan Swasta dan Pihak Donor: Kepala Desa bisa mencari dukungan dari sektor swasta dan pihak donor untuk mendukung proyek-proyek pembangunan di desa. Hal ini dapat membantu meningkatkan kapasitas pembangunan desa tanpa memberatkan anggaran desa secara berlebihan.
10. Keteladanan Kepemimpinan: Kepala Desa sebaiknya memberikan contoh kepemimpinan yang baik, termasuk integritas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan dana desa. Hal ini akan menginspirasi dan memberi keyakinan kepada masyarakat bahwa dana desa digunakan dengan bijaksana.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Afdhal *et al.* (2023) *Otonomi Daerah, Pemerintah Daerah, Desa & Lembaga Kemasyarakatan Ddesa*. Pertama. Edited by N. Sulung. Padang: PT. Global Eksekutif Teknologi.
- Amane, A. P. O., Kertati, I., *et al.* (2023) *METODE PENELITIAN KUALITATIF (Perspektif bidang ilmu Sosial)*. Pertama. Edited by Efitra and Sepriano. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Amane, A. P. O., Hutajulu, H., *et al.* (2023) *Pembangunan Desa*. Pertama. Edited by S. Fatimah. Tasikmalaya: Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia.
- Amane, A. P. O. and Laali, S. A. (2022) *Metode Penelitian*. Pertama. Edited by Lasaudin. Kota Baru: Insan Cendekia Mandiri.
- Ausat, A. M. A. *et al.* (2023) *INOVASI: Sebuah Tinjauan Konsep Perilaku Inovatif*. Pertama. Edited by A. M. A. Ausat. Gowa-Makassar: CV. AYRADA MANDIRI.

Bormasa, M. F. *et al.* (2023) *Birokrasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Guampe, F. A. *et al.* (2022) *PEMBANGUNAN PEDESAAN (PRINSIP, KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN)*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Hendrayady, A. *et al.* (2023) *Manajemen Pelayanan Publik*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Holle, E. S. *et al.* (2023) *OTONOMI DAERAH*. Pertama. Edited by A. Hendrayady. Bandung: Media Sains Indonesia.

Kamaruddin, I. *et al.* (2023) *METODOLOGI PENELITIAN KUANTITATIF*. Pertama. Edited by Diana Purnama Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Kurniawan, J. *et al.* (2023) *Analisis dan Visualisasi Data*. Pertama. Edited by E. Damayanti. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Kusumawati, I. *et al.* (2023) *METODE PENELITIAN SOSIAL*. Pertama. Edited by Arman. Penrang: PUSTAKA AKADEMIKUS.

Muslimin, D. *et al.* (2023) *Metodologi Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Pertama, *Global Eksekutif Teknologi*. Pertama. Edited by N. Mayasari. Padang.

Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Sunariyanto, *et al.* (2023) *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. Pertama. Edited by A. Asari. Solok: MAFY MEDIA LITERASI INDONESIA.

Mustanir, A., Sagena, U., Khairani, C., Suhariyanto, D., Wiludjeng, F. A., Suryaningrum, D. H., *et al.* (2023) *DASAR ILMU PEMERINTAHAN*. Pertama, *Mafy Media Literasi Indonesia*. Pertama. Edited by A. Asari. Solok.

Mustanir, A., Salampessy, M., *et al.* (2023) *Sistem Keuangan Pemerintah*. Pertama. Edited by D. P. Sari. Padang: Global Eksekutif Teknologi.

Neka Fitriyah *et al.* (2023) *Metode Penelitian Ilmu Komunikasi*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Bhakti Persada.

Rahman, A. *et al.* (2022) *METODE PENELITIAN ILMU SOSIAL*. Pertama. Edited by A. Masruroh. Bandung: Widina Media Utama.

*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa*

(2014).

Zahari, A. F. M. *et al.* (2023) *Reformasi Administrasi Publik*. Pertama. Edited by A. Yanto. Padang: Global Eksekutif Teknologi.